

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
(TINJAUAN KASUS No.2795/Pid.Sus/2017 PN Medan)**

**Eloni Famenia Harefa, Juniko Andreas Sihombing, Inal E. Siregar,
TheresiaSimatupang**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

juniko27sihombing@gmail.com

Abstract

Legal protection given to children as victims of sexual abuse by obscene perpetrators includes: rehabilitation efforts, given to children as victims of criminal acts of sexual abuse by providing a psychological rehabilitation effort for the child, so that the child can return to normal in the community. And the factors that cause the crime of sexual abuse against minors in this case are internal factors such as religious, family, psychiatric, psychological, external factors in the form of environmental factors. And where in the judge's consideration of criminal acts of molestation to children brought to age (review decision number: 2795 / PID.SUS / 2017 / PN.Medan) in accordance with the evidence in this case, namely witness statements, letters, and statements of defendants that are mutually relevant, so that the panel of judges gained the conviction that the defendant had committed an offense against the underage child, namely with article 81 paragraph (1) in conjunction with article 6D of Law No. 35 of the year concerning child protection. Therefore the author expects the participation of the police to conduct intensive supervision of cases of criminal acts of molestation to minors. And to parents and the surrounding community to pay more attention to and improve supervision of children, and get attention from parents. And to the government in order to be able to carry out tighter supervision of the development of the internet at this time.

Keywords: *Legal protection, children, sexual abus*

Intisari

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh pelaku cabul meliputi : upaya rehabilitasi, diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut, agar anak tersebut dapat kembali seperti

sediakala di masyarakat. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam kasus ini adalah faktor internal berupa faktor agama, keluarga, kejiwaan, psikis, faktor eksternal berupa faktor lingkungan. Dan dimana dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak dibawa umur (tinjauan putusan nomor: 2795/PID.SUS/2017/PN.Medan) sesuai dengan alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yakni dengan pasal 81 ayat (1) jo pasal 6D UU No 35 tahun tentang perlindungan anak. Maka dari itu penulis mengaharapkan adanya partisipasi dari pihak aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap kasus tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur. Dan kepada para orang tua dan masyarakat sekitarnya agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan kepada pemerintah agar dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perkembangan internet pada saat ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap akan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia, karena pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan

membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang.¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun

¹ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 10

mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara yuridis normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia, karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan persetubuhan terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang

menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.³

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.⁴

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan

² Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 40

³ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 47

⁴ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006, hal. 11

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 289-296 KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81. Selain dalam pasal 81 juga diatur dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan perlindungan anak.

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu **“Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan**

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maksudnya adalah setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Tetapi sering kali aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilannya yang tidak netral, dan sering diselesaikan atau dilakukan pendampingan dari pihak kepolisian yang bekerjasama dengan lembaga permasyarakatan yang menangani perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Kasus Nomor 2795/PID.SUS/2017/PN Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah diatas dan sebagai pedoman permasalahan dapat dibahas secara sistematis serta tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Bagaimanakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur pada kasus nomor 2795/PID.SUS/2017/PN MDN ?

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, "Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam

penulisan ini. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Putusan Perkara Nomor: 2795/PID.SUS/2017/PN Medan.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 289 sampai dengan pasal 296 Tentang Perbuatan Cabul.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan persetujuan dalam mengantisipasi kekerasan seksual terhadap anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, mempelajari permasalahan dari putusan hakim, buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum, dan bahan-bahan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau

dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Hukum, KBB.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam buku-buku, perundang-undangan, makalah, yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

3. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun serta sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

D. Pembahasan

1. Faktor - faktor bagaimanakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

A. Eksternal

1. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar.
- b. Lingkungan tempat tinggal.
- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat.
- d. Keadaan lingkungan keluarga.
- e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hubungan seksual suami-istri.
- f. Keadaan di lingkungan pendidikan.
- g. Keadaan Lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan.⁵

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dalam

⁵ Ribka E. Kalalo, *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289, Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016, hal. 93

hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbarui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁶

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia. Ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut adalah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga

dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.⁷

4. Faktor Media

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Walaupun UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah dikalangan masyarakat. Seakan-akan para pembuat, pengedar dan konsumen film dan bacaan internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.⁸

5. Faktor Kesempatan (situasi) untuk mencapai tujuan

Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya,

⁷Andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.html

⁸ Andimanurungzz.blogspot.com, *Op. Cit.*

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 186

hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.

- b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

6. Faktor Keinginan berhubungan seksual

Yang dimaksud dengan faktor ini adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

B. Internal

1. Faktor Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhan-nya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya akan menyebabkan imannya menjadi

kemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.

2. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang mempengaruhi kehidupan seseorang anak atau anggota keluarga. Dalam keluarga seseorang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman atau didikan orang tua sangat mempengaruhi cara-cara bertingkah laku seseorang anak di lingkungan masyarakat.

3. Faktor Kejiwaan (Psikis)

Manusia terahir terdiri atas roh, jiwa, dan raga yang sepatutnya dapat berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri dari tiga aspek yaitu: Kognisiran), afeksi (emosi, pikiran), dan konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Manusia mengalami pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kejiwaan. Di dalam masa perkembangan kejiwaan maka seiring itu akan terbentuk lah faktor kejiwaan yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri.

2. Bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesiayang bermacam-macam

bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu, dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun.

Sebagaimana pengaturan bagi para pelaku pencabulan anak dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

a. Pada pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. (KUHP pasal 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335).⁹

b. Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, dengan diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP Pasal 37, 289, 291, 298).¹⁰

c. Pasal 291 KUHP yang berbunyi:

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1991, hal. 212

¹⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 213

1. Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286,287,289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (KUHP Pasal 90)
2. Kalau satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285,286,287,289, dan 290 itu menyebabkan orang mati,dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. (KUHP Pasal 298, 359 s.¹¹)

d. Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” (KUHP Pasal 294, 298, 359).¹²

e. Pasal 293 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan memepgunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh

perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara lima tahun.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenal kejahatan itu.

3. Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satupengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan (KUHP Pasal 89, 285, 298).¹³

f. Pasal 294 KUHP yang berbunyi:

(1)Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara

¹¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 213

¹² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 213

¹³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 214

- selama-lamanya tujuh tahun (Pasal 91).
- (2) Dengan hukuman yang serupa dihukum:
- 1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. (Pasal 92)
- 2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan perbuatan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu (Pasal 37, 292, 295, 298).¹⁴
- g. Pasal 295 KUHP yang berbunyi:
- (1) Dihukum:
- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
- 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja diluar hal-hal yang tersebut pada 1e menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut yang disangkanya, bahwa ia belum dewasa.
- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat

¹⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 215

ditambah dengan
sepertiganya.¹⁵

h. Pasal 296 KUHP yang
berbunyi:

“Barangsiapa yang
pencahariannya atau kebiasaannya
yaitu dengan sengaja mengadakan
atau memudahkan perbuatan cabul
dengan orang lain dihukum penjara
selama-lamanya satu tahun empat
bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 15000.” (Pasal 37,
292, 295, 298).¹⁶

**2. Menurut UU RI Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 81
Jo 76 D dan Pasal 82 Jo 76 E
UU RI No 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.**

Undang-Undang Perlindungan
Anak ini menegaskan bahwa
pertanggungjawaban orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara
terus-menerus demi terlindunginya
hak-hak anak.

Setiap anak yang menjadi
korban atau pelaku seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak
untuk dirahasiakan. Bantuan hukum
dan bantuan lainnya juga berhak
didapatkan oleh anak yang menjadi
korban atau pelaku tindak pidana,
dalam UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan anak.

Pencabulan terhadap anak diatur
dalam pasal 81 serta pasal 82.

a. Pasal 81 yaitu:

(1)Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak
melakukan persetujuan
dengannya atau dengan
orang lain, dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling
sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

(2)Ketentuan pidana
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang
yang dengan sengaja
melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak
melakukan persetujuan
dengannya atau dengan
orang lain.

b. Pasal 82 yaitu:

“Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan
persetujuan cabul, dipidana
dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda

¹⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 216

¹⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 217

paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁷

UU No 35 Tahun 2014 mulai efektif banyak mengalami perubahan paradigma huku, diantaranya memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggara perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak ganti rugi (restitusi).

3. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Kasus (No.2795/Pid.Sus/2017/PN Medan.

A. Pertimbangan Hakim

Menurut KUHAP pasal 1 ayat (8), hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran,

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor:

2795/PID.SUS/2017/PN.Medan,

yaitu :

1. Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan sesuatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum
2. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :
 - a. Primair : melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No 35 tahun 2014 tentang

¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

b. Subsidair : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

c. Lebih Subsidair : melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban melakukan persetujuan dengan terdakwa atau dengan orang lain;

Ad. 1: Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan yang tidak cacat perilakunya dan menunjukkan sebagai subjek hukum dalam delik ini, dimana dalam

perkara ini adalah terdakwa **B. Gunawan Als. Buyung** dipersidangan tidak terdapat alasan pembenar/pemaaf untuk menghapuskan suatu perbuatan yang dilakukannya.

4. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad. 2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban melakukan persetujuan dengan terdakwa atau dengan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, korban, dari alat bukti surat berupa surat visum El Repertum dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

5. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka segenap unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya terhadap dakwaan telah terbukti dan kepada terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

7. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar menurut hukum atas

perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

8. Menimbang, bahwa kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;
9. Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka perlindungan anak.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma psikis.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarga.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

10. Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
11. Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;
12. Menimbang, bahwa kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;
13. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;
14. Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) jopasal 6 D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau peraturan

lain yang berlaku serta bersangkutan terutama UU No 8 tahun 1981;

1. Putusan Hakim

Mengadili:

- 1 Menyatakan terdakwa **B. Gunawan Als. Buyung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, memaksa korban melakukan persetujuan dengan terdakwa” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

E. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh pelaku cabul meliputi : upaya rehabilitasi, diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut. Agar anak tersebut dapat kembali seperti sedia kala di masyarakat; Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tersebut; Pemberian jaminan keselamatan bagi anak sebagai korban pencabulan oleh pelaku kejahatan baik fisik, mental maupun sosial.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam kasus ini adalah faktor internal berupa faktor agama, keluarga, kejiwaan, psikis; faktor eksternal berupa faktor lingkungan, keinginan berhubungan seksual, kesempatan (situasi) untuk mencapai tujuan, kebudayaan, ekonomi dan media masa.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur (tinjauan putusannomor:2795/PID.SUS/2017/PN.Medan) sesuai dengan alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yakni dengan pasal 81 ayat (1) jo pasal 6D UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya*, Penerbit Aswaja.

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 40

Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 47

Primautama Dyah Savitri , *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006, hal. 11

Ribka E. Kalalo, *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, hal. 93

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 186

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1991, hal. 212 - 217

B. Internet

Andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadapanak_1.html

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014